

SISTEM ZONASI, ANTARA REALITA DAN HARAPAN

Irfan Arifuddin¹, Novita Wulan Sari², Sadani Haryo Susanto³, Ika Candra Sayekti⁴

Universitas Muhammadiyah Surakarta
A510160200@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu seleksi bagi calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. PPDB tahun ajaran 2018/2019 berpedoman pada Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Salah satu poin penting dari UU No.14 Tahun 2018 tersebut yaitu dengan diterapkannya sistem zonasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan sistem zonasi di sekolah dasar yang berada di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan beberapa Kepala Sekolah yang berada di Kota Surakarta diantaranya: SD N 1 Karangasem, SD N 2 Kleco dan SD N 3 Pajang dan SD Djamaatul Ichwan Program Utama. Analisis data menggunakan alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan di Kota Surakarta menimbulkan berbagai permasalahan seperti jumlah rombongan belajar tidak terpenuhi, radius zona di beberapa tempat di rasa belum sesuai, ketidakikutsertaan sekolah swasta yang terdaftar dalam juknis. Sedangkan dari sisi pelaksanaan apabila di lihat dari sumber daya yang ada mulai dari pihak dinas dan sekolah terkait berusaha melaksanakan program yang telah di buat oleh pemerintah semaksimal mungkin.

Kata kunci: Sekolah Dasar, PPDB, Zonasi

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah “mencerdaskan kehidupan bangsa” maka dari itu semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, berkualitas terlepas apakah berasal dari golongan kaya ataupun miskin. Hal ini juga termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat terlihat dari peningkatan mutu dan pembaharuan sistem pendidikan itu sendiri. Terkait dengan masalah dalam dunia pendidikan adalah kurang meratanya mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Terlihat jelas adanya kesenjangan yang secara kasat mata dapat dilihat mengenai mutu pendidikan yang ada di setiap daerah. Direktur Jenderal untuk Pendidikan dari *The United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations (UNESCO)* mengungkapkan bahwa Indonesia dalam hal jumlah partisipasi pendidikan Indonesia mengalami peningkatan yang

cukup signifikan, akan tetapi kendala yang dialami Negara Indonesia ialah memastikan seluruh anak bangsa dapat mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama. Disebutkan juga bahwa pemerintah Indonesia selama ini hanya terfokus pada angka kelulusan, namun dalam hal pemerataan mutu pendidikan masih tergolong rendah. Padahal dengan meningkatnya angka partisipasi siswa bersekolah tidak akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak diimbangi dengan pelayanan kualitas pendidikan yang memadai (Dessthania, 2016)

Pada jenjang sekolah dasar kualitas pendidikan yang ada saat ini juga menjadi sorotan berbagai khalayak pemerhati pendidikan. Contohnya pada tahun 2012 beberapa SDN di sekitar Pasar Kliwon dilakukan *regrouping* atau penggabungan karena kekurangan peserta didik (Bintoro, 2018). Contoh data yang telah disebutkan sebelumnya, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam proses berjalannya pendidikan belum mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya dalam hal pemerataan kualitas dan mutu pendidikan dapat dikatakan peran pemerintah masih belum optimal. Dampaknya pada saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) orang tua/wali murid cenderung lebih memilih mendaftarkan putra putrinya ke sekolah yang diunggulkan di daerah masing-masing. Hal ini juga semakin memperjelas ketimpangan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Untuk menyikapi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu terobosan terbaru yaitu dengan diberlakukannya sistem zonasi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB merupakan gerbang atau syarat utama calon peserta didik untuk dapat bersekolah di tempat yang diinginkan. Ketentuan sistem zonasi yang dimuat dalam PPDB tahun 2018 berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan. PPDB sistem zonasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan kasta antara sekolah unggulan dan nonunggulan yang selama ini disematkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sedangkan dari segi ekonomi diharapkan dengan mendekatkan lokasi sekolah dengan tempat tinggal akan lebih hemat dalam pengeluaran biaya yang biasanya digunakan untuk transportasi ke sekolah. Terkait dengan segi ekonomi hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia & Weni, 2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini membantu peserta didik dan orang tua menghemat biaya sekolah.

Penerimaan calon peserta didik dalam sistem zonasi ini berdasarkan pada radius zona oleh pemerintah. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang melaksanakan sistem zonasi ini mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi ini diatur dalam keputusan kepala dinas pendidikan kota Surakarta tentang petunjuk teknis penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kota surakarta tahun pelajaran 2018/2019. Mekanisme penerapan sistem zonasi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu luar jejaring (*online*) dan dalam jejaring (*offline*). Pelaksanaan PPDB *offline* ini diperuntukan bagi PPDB Khusus Keluarga Miskin (Gakin) dan PPDB Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi. Sedangkan PPDB *online* diperuntukkan bagi PPDB reguler.

Dalam penerapannya di Kota Surakarta sistem zonasi menuai berbagai kendala. Misalnya jumlah siswa yang mendaftar di SDN Sayangan Laweyan hanya mendapatkan empat siswa yang mendaftar secara reguler sesuai zona dari kuota 28 peserta didik Akibat dari kurangnya peserta didik yang diterima maka panitia PPDB SDN Sayangan, Laweyan harus membuka pendaftaran *offline* (Muhammad, 2018). Temuan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bintoro, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satu kendala di lapangan yaitu kurangnya pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan PPDB sehingga mengakibatkan

sekolah kekurangan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi amanat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian singkat diatas, artikel ini akan membahas mengenai penerapan PPDB berbasis sistem zonasi pada tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu obyek atau subjek penelitian. Bogdan dan Taylor (Darmadi, 2013) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kepala Sekolah SD N 1 Karangasem, SD N 2 Kleco, SD N 3 Pajang, dan SD Djamaatul Ichwan Program Utama Surakarta Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yang dilakukan adalah menganalisis data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kepala sekolah SD N 1 Karangasem, SD N 2 Kleco dan SD N 3 Pajang, SD Djamaatul Ichwan Program Utama. Selain itu digunakan juga analisis kebijakan public dengan pendekatan model implementasi *Van Meter and Van Horn* yang meliputi variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan PPDB Berbasis Sistem Zonasi Tahun 2018/2019

Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Sistem zonasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2017, dan Kota Surakarta melaksanakan PPDB berbasis sistem zonasi untuk tingkat Sekolah Dasar di tahun ajaran 2018/2019. Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 pasal 12 mengenai seleksi atau ketentuan dalam penerimaan peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang pertama mengacu pada usia calon peserta didik yang sudah terpenuhi (6 tahun) dan yang kedua berdasarkan radius zona yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta titik koordinat radius yang digunakan berdasarkan jarak kelurahan dari calon peserta didik dengan sekolah yang akan dituju. Sedangkan syarat administratif lainnya bagi PPDB tingkat sekolah dasar ialah akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Seleksi antar tingkat satuan pendidikan terdapat perbedaan diantaranya:

Tabel 1. Syarat Seleksi Calon Peserta Didik Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018

No	Satuan Pendidikan	Urutan Seleksi
1.	SD	1. Usia 2. Jarak tempat tinggal
2.	SMP	1. Jarak tempat

	tinggal
	2. Usia
	3. Nilai hasil ujian SD
	4. Prestasi akademik dan non akademik
3. SMA	1. Jarak tempat tinggal
	2. Usia
	3. Nilai hasil ujian SMP
	4. Prestasi akademik dan non akademik

Sumber: Permendikbud No.14 Tahun 2018

Selanjutnya dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 90 persen dari total keseluruhan peserta didik. Domisili yang dimaksud ialah domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Sedangkan sisanya 10 persen dari total keseluruhan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persennya lagi bagi calon peserta didik diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali atau terjadi bencana alam/social. Kebijakan selanjutnya yaitu setiap satuan pendidikan wajib menyediakan paling banyak 30 persen peserta didik dari keluarga miskin melalui PPDB Khusus Gakin.

Tabel 2. Tabel Penerimaan Calon Peserta Didik Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018

No	Jumlah	Asal
1.	90 %	Radius zona terdekat
2.	5 %	Jalur prestasi
3.	5 %	Luar zona terdekat dari sekolah

Sumber: Permendikbud No.14 Tahun 2018

Kebijakan zonasi ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pada tahun ajaran 2018/2019 Dinas Pendidikan Kota Surakarta melaksanakan kebijakan zonasi ini untuk satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 954/1528/KEP/SET/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Peserta Didik Baru terdapat 162 SD Negeri dan 17 SD Swasta yang mengikuti aturan kebijakan ini dalam 51 kelurahan yang ada di kota Surakarta . Dalam penelitian ini mengambil sampel dari beberapa kelurahan diantaranya Karangasem, Jajar, Pajang dan Laweyan.

Tabel 3. Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Dasar Kelurahan Karangasem

No	SD Zona 1	SD Zona 2
1.	SDN Karangasem I	SDN Tegalrejo No.98
2.	SDN Karangasem II	SDN Tunggulsari I
3.	SDN Karangasem III No. 181	SDN Totosari No. 102
4.	SDN Karangasem IV No.204	SDN Tunggulsari II No.179
5.	SDN Soropadan No. 108	SDN Kleco I
6.		SDN Kleco II No.242
7.		SDN Jajar No. 73

Sumber: Juknis PPDB Kota Surakarta Tahun 2018

Tabel 4. Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Dasar Kelurahan Jajar

No	SD Zona 1	SD Zona 2
1.	SDN Kerten II	SDN Karangasem I
2.	SDN Kleco II No.242	SDN Karangasem II
3.	SDN Jajar No. 73	SDN Karangasem IV No.204
4.	SDN Karangasem III No. 181	SDN Tunggulsari I
5.	SDN Soropadan No. 108	SDN Pajang I
6.	SDN Tegalrejo No.98	SDN Totosari No. 102
7.	SDN Pajang IV No.232	SDN Tunggulsari II No.179
8.	SDN Kleco I	SDN Pajang III No. 206
9.		SDN Kabangan No. 55
10.		SDN Dukuhan Kerten No. 58

Sumber: Juknis PPDB Kota Surakarta Tahun 2018

Tabel 3. Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Dasar Kelurahan Pajang

No	SD Zona 1	SD Zona 2
----	-----------	-----------

1.	SDN Pajang III No. 206	SDN Tunggulsari II No.179
2.	SDN Bratan I No. 71	SDN Sayangan No. 244
3.	SDN Pajang I	SDN Kabangan No. 55
4.	SDN Bratan II No.170	SDN Tegalrejo No.98
5.	SDN Pajang II	SDN Laweyan No.54
6.	SDN Bratan III No.178	SDN Setono No. 95
7.	SDN Pajang IV No.232	SDN Tunggulsari I

Sumber: Juknis PPDB Kota Surakarta Tahun 2018

Tabel 3. Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Dasar Kelurahan Laweyan

No	SD Zona 1	SD Zona 2
1.	SDN Bumi II No. 205	SDN Cakraningratan No. 32
2.	SDN Mangkuyudan No.2	SDN Begalon I No. 240
3.	SDN Tegalsari	SDN Begalon II NO. 241
4.	SDN Purwotomo No. 97	SDN Mangkubumen Lor No. 15
5.	SDN Laweyan No.54	SDN Mangkubumen Kidul No. 16
6.	SDN Setono No. 95	SDN Bumi I No. 67
7.	SDN Sayangan No. 244	SDN Mangkubumen Kulon No. 83
8.	SD Djamaatul Ichwan Program Utama	SDN Tegalayu No.96
9.	SD Djamaatul Ichwan Program Utama Program Utama	SDN Sondakan No. 11
10.		SDN Kabangan No. 55

11. SDN Dukuhan
Kerten No. 58

Sumber: Juknis PPDB Kota Surakarta Tahun 2018

Penentuan wilayah zona tersebut ditetapkan oleh dinas pendidikan kota Surakarta dengan dibantu Badan Perencana Daerah (Bapeda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pihak kelurahan setempat. Calon peserta didik dapat memilih 6 satuan pendidikan selama proses pendaftaran berlangsung. Secara rinci orangtua/ wali dapat memilih sekolah berdasarkan urutan sebagai berikut

Tabel . Urutan Memilih Sekolah

Zona 1	Pilihan ke 1,2,3 yang terdiri dari 2 SD Negeri 1 SD Swasta
Zona 2	Pilihan ke 4,5,6 terdiri dari 2 SD Negeri dan 1 SD Swasta

Sumber: Juknis PPDB Kota Surakarta Tahun 2018

2. Permasalahan yang Muncul dari Penerapan Sistem Zonasi Tahun Ajaran 2018/2019

a. Calon Peserta Didik yang Berdomisili Berbatasan dengan Kelurahan Tidak Masuk Kategori Zona

Sebelum diterapkannya sistem zonasi seleksi PPDB tidak menutup kemungkinan calon peserta didik yang berasal dari mana saja boleh memilih sekolah yang diinginkan. Setelah kebijakan ini dilaksanakan salah satu problem mendasar yaitu prioritas domisili peserta didik yang berbatasan dengan kelurahan atau kabupaten lain sehingga tidak termasuk dalam zonanya. Hal ini mengakibatkan banyak sekolah yang kekurangan peserta didik. Kondisi yang demikian disampaikan oleh kepala sekolah SD Pajang 3 yang menyatakan bahwasanya sekolah tersebut terletak berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Sehingga dalam proses PPDB yang tahun-tahun sebelumnya mayoritas berasal dari luar daerah tidak dapat mendaftar sesuai jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan oleh pihak dinas. Realitanya selama proses PPDB berlangsung sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan hanya mendapatkan 5 siswa saja yang sesuai dengan zonanya.

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan oleh kepala sekolah SD Kleco 2 yang menyatakan bahwa permasalahan mendasar yang ada dalam PPDB tahun 2018 ini yaitu kurangnya radius zona yang dapat mendaftar di SD Kleco 2. Hal ini disebabkan karena sekolah ini terletak berbatasan dengan kelurahan lain yang sebelum diterapkannya sistem zonasi ini calon peserta didik dapat berasal dari kelurahan disekitar SD Kleco itu sendiri. Berdasarkan data temuan yang ada dilapangan tersebut hal ini senada dengan penelitian oleh (Bintoro, 2018) yang menyatakan bahwa calon peserta didik baru khawatir karena tidak dapat sekolah di luar zonasi.

b. Sekolah Swasta dalam Juknis Tidak Melaksanakan Sistem Zonasi

Juknis yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota Surakarta menyebutkan bahwa ad 17 sekolah dasar swasta yang terlibat dalam pelaksanaan sistem zonasi ini.

Tabel . Daftar Sekolah Dasar Swasta

No	Sekolah
1.	SD Djamaatul Ichwan Program Utama
2.	SD Djamaatul Ichwan Program Utama Program Utama
3.	SD Muhammadiyah 13
4.	SD Muhammadiyah 14
5.	SD Muhammadiyah 18 Sangkrah
6.	SD Muhammadiyah 19 Kemlayan
7.	SD Muhammadiyah 20
8.	SD Muhammadiyah 21
9.	SD Kasatriyan
10.	SD Kristen Gandekan
11.	SD Tri Pusaka
12.	SD Bina Widya
13.	SD Global Interstudy
14.	SD Kristen Stabelan I
15.	SD Kristen Stabelan II
16.	SD Pamardisiwi
17.	SD Tripusaka

Sumber: Juknis PPDB Kota Surakarta Tahun 2019

Dalam pelaksanaan PPDB hasil wawancara dengan kepala sekolah Djamaatul Ichwan Program Utama menyatakan bahwa kebijakan zonasi ini sebenarnya dari awal hanya ditujukan untuk sekolah negeri. Sekolah swasta merasa keberatan apabila sistem ini diberlakukan bagi sekolah swasta yang notabennya segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak sekolah berdasarkan inisiatif yayasan dan tidak lupa segala pendanaan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar berasal dari peserta didik. Sehingga mayoritas orang tua/wali yang menyekolahkan anaknya disekolah swasta rata-rata rela membayar biaya sekolah yang tidak sedikit asalkan anaknya mendapat kualitas pendidikan yang sebanding. Dari temuan ini menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di sekolah dasar.

3. Solusi Berdasarkan Juknis Tahun Ajaran 2019/2020

a. Pembinaan Radius Zona

Berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan pihak sekolah maka solusi dari permasalahan tersebut yakni pihak dinas telah mengeluarkan Juknis guna PPDB tahun ajaran 2019/2020 dengan penambahan radius zona yang dirasa sesuai dengan kebutuhan sekarang. Juknis yang dikeluarkan berdasarkan Permendikbud No.51 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendikbud No.14 Tahun 2018

Tabel . Daftar Sekolah Berdasarkan Juknis 2019

No	Nama Sekolah	Zona 1	Zona 2
----	--------------	--------	--------

1.	SD N Pajang 3	Pajang Sondakan Laweyan Jajar	Bumi Kerten Karangasem Purwosari
2.	SD N Kleco 2	Jajar Kerten Sondakan Karangasem Laweyan	Purwosari Manahan Pajang Bumi Sumber Penumping
3.	SD N Karangasem 1	Karangasem Jajar Kerten	Pajang Sondakan Purwosari

Dengan pemberlakuan zona baru seperti ini diharapkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan kelurahan dapat bersekolah dekat dengan rumahnya meskipun sudah berbeda kelurahan. Sehingga tidak ditemukan kejadian seperti tahun lalu dimana calon peserta didik justru bersekolah lebih jauh dari rumah dengan alasan sekolah yang berdekatan dengan rumahnya tidak sesuai zona.

b. Penghapusan Sekolah Swasta dari Daftar Sekolah dengan PPDB Sistem Zonasi

Berdasarkan Juknis yang telah dikeluarkan oleh dinas pendidikan Surakarta tidak ditemukan sekolah dasar swasta yang terlibat dalam PPDB berbasis sistem zonasi ini. Hal ini sependapat dengan hasil wawancara dengan salah satu pihak perwakilan dari dinas pendidikan yang menyatakan bahwasanya PPDB sistem zonasi untuk tahun ajaran 2019/2020 diperuntukan bagi sekolah negeri saja.

Menurut penulis dengan adanya penghapusan sekolah swasta dari daftar sekolah yang ikut dalam sistem zonasi ini sebenarnya bukan menjadi solusi terbaik untuk pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Akan tetapi hanya memberikan kelonggaran bagi pihak yayasan untuk mengembangkan sekolah yang didirikannya.

4. Analisis Kebijakan Publik dengan Pendekatan model *Van Meter and Van Horn* (1975)

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Penerapan PPDB berbasis zonasi ini mempunyai tujuan untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu bertujuan untuk mendekatkan lokasi sekolah anak dengan tempat tinggal peserta didik, sehingga lalu lintas dan biaya untuk transportasi dapat ditekan seminimal mungkin. Penerapan sistem zonasi ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kasta antara sekolah favorit dengan tidak favorit atau biasa disebut juga dengan sekolah unggulan dengan nonunggulan, diharapkan dengan adanya penghilangan kasta ini mampu menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan sehingga kualitas pendidikan dapat disamaratakan. Pelaksanaan PPDB di Kota Surakarta yang di buka dengan mekanisme *online* dan *offline* sudah sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota Surakarta meskipun secara keseluruhan masih terdapat beberapa hambatan. Adanya jalur khusus Gakin dan Inklusi membuktikan bahwa sistem yang berjalan saat ini sesuai dengan tujuan PPDB dalam Permendiikbud Nomor 14

Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi.

Adapun ukuran pelaksanaan PPDB basis zonasi ini hasilnya beragam, ada sekolah yang mampu memenuhi jumlah rombongan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya sebanyak 28 peserta didik ada yang sekolah itu hanya mendapat 5 peserta didik yang tempat tinggalnya sesuai zona. Bagi sekolah yang tidak mendapat calon peserta didik secara tidak langsung akan mempengaruhi dampak keseluruhan untuk kedepannya. Berdasarkan temuan tersebut sistem yang berjalan ditahun pertama ini belum sepenuhnya tercapai tujuan untuk pemerataan dalam hal kualitas pendidikan.

b. Sumberdaya

Sumber daya manusia yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini diantaranya Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bappeda, Disdukcapil, Pihak Kelurahan, kepala sekolah dan guru-guru yang terdapat di sekolah dasar kota Surakarta. Tugasnya beraneka ragam mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Selain itu sasaran utama dalam PPDB berbasis zonasi kali ini yaitu calon peserta didik serta orang tua/walinya. Selain itu terdapat sumberdaya non manusia yaitu finansial, fasilitas, dan waktu. Pelaksanaan PPDB ini tidak dipungut biaya karena anggaran dana sepenuhnya sudah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan fasilitas yang dibutuhkan misalnya komputer dan layanan internet sudah disediakan oleh pihak sekolah. Dari segi waktu pelaksanaan PPDB telah diatur dalam juknis yang telah dikeluarkan oleh pihak dinas pendidikan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan PPDB berbasis sistem zonasi ini di setiap sekolah sudah membentuk panitia PPDB. Tugasnya beraneka ragam, ada yang melakukan sosialisasi ke sekolah Taman Kanak-Kanak, memberikan informasi ke orang tua/wali yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan PPDB, pengecekan berkas ketika pendaftaran berlangsung hingga proses input data calon peserta didik ke sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah panitia yang terbentuk dalam pelaksanaan PPDB tahun 2018 sudah bekerja dengan baik.

d. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Terdapat berbagai sikap yang ditunjukkan ketika pelaksanaan sistem zonasi ini. Ada Diantaranya sikap positif dan negative. Sikap positif ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan setuju dengan adanya tujuan zonasi untuk mendekatkan sekolah dengan domisili peserta didik. Akan tetapi tidak semua sikap positif ditunjukkan dengan diterapkannya sistem zonasi ini, yaitu bersasal dari pihak orang tua/wali yang merasa dengan adanya sistem ini justru merasa dibatasi dalam kebebasan memilih sekolah yang diinginkan.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana

Komunikasi dalam pelaksanaan sistem zonasi ini dilakukan antara pihak dinas pendidikan, pihak sekolah dan orang tua/wali calon peserta didik. Secara umum dalam melakukan komunikasi mengenai sistem zonasi tidak terdapat kendala yang cukup berarti dimulai dari tahap sosialisasi, persiapan pihak sekolah, pelaksanaan PPDB, pengawasan, hingga pelaporan hasil akhir PPDB.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Ditinjau segi ekonomi pendaftaran PPDB ini seluruhnya ditanggung oleh pihak pemerintah, kemudian dengan adanya jalur khusus gakin menguntungkan

bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu dampak lain yang terasa yaitu pengurangan biaya terkait dengan akomodasi yang harus dikeluarkan apabila sekolah jauh dengan tempat tinggal peserta didik. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia & Weni, 2018) apabila dilihat dari segi ekonomi. Untuk segi social dilihat dari berbagai respon masyarakat yang beragam mulai dari yang setuju dengan yang merasa keberatan karena dianggap tidak memberikan kebebasan dalam memilih sekolah yang akan dituju. Dari segi politik dengan adanya penerapan sistem zonasi ini pemerintah daerah membuat juknis PPDB tahun 2018.

SIMPULAN

Pada tahun ajaran 2018/2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan PPDB berbasis sistem zonasi. Sebagai tahun pertama tentunya pelaksanaan ini tidak terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di masyarakat. Terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan mulai dari calon peserta didik yang tidak dapat mendaftar di sekolah dekat tempat tinggalnya dengan alasan berbeda zona, jumlah rombel yang tidak terpenuhi, dan SD swasta yang terdapat dalam juknis akan tetapi tidak melaksanakan PPDB berbasis zonasi. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan zonasi ini, di antaranya: 1) pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan zonasi bertujuan utama untuk pemerataan mutu pendidikan; 2) pada variabel sumber daya dilaksanakan oleh banyak pihak misalnya dinas pendidikan kota Surakarta, Bappeda, Disdukcapil, kelurahan, orang tua/wali peserta didik; 3) pada variabel sikap/kecenderungan (disposition) terdapat beragam sikap positif dan negatif terkait dengan pelaksanaan PPDB berbasis sistem zonasi di tahun pertama ini; 4) adapun pada variabel ekonomi, hal ini lebih menguntungkan kepada orang tua/wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, L. H., & Weni, R. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Sma Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Bintoro, R. F. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1, 53.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Dessthanian, S. R. (2016, September 7). *UNESCO Soroti Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160906155806-20-156462/unesco-soroti-kesenjangan-kualias-pendidikan-pendidikan>. Diakses tanggal 09 Mei 2018
- Muhammad, I. (2018). *Sistem Zonasi, SD Pinggiran & SMP Nonunggulan di Solo Sepi Peminat*. <https://m.solopos.com/soloraya/read/20180706/489/926338/sistem-zonasi-sd-pinggiran-smp-nonunggulan-di-solo-sepi-peminat>. Diakses tanggal 09 Mei 2019
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020
- Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 11